



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 197430

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 193.575.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/145 m2 di KAB / KOTA TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 91.575.000
2. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
3. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 83.800.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.209.811

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 305.584.811

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 305.584.811



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. RIDWAN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 197028

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	756.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 494 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 678.000.000		
2. Tanah Seluas 14620 m2 di KAB / KOTA KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	47.800.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000		
2. MOBIL, KIA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	821.800.000
III. HUTANG	Rp.	249.717.795
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	572.082.205

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.